

**FENOMENA PRAKTIK KAWIN LARI (*KERJE NAEK*) DI
MASYARAKAT KECAMATAN DABUN GELANG
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAMLAH

NIM. 150101050

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**FENOMENA PRAKTIK KAWIN LARI (KERJE NAEK) DI
MASYARAKAT KECAMATAN DABUN GELANG
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

RAMLAH

NIM. 150101050

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi - Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001


Yulhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

**FENOMENA PRAKTIK KAWIN LARI (KERJE NAEK) DI
MASYARAKAT KECAMATAN DABUN GELANG
KABUPATEN GAYO LUES**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2020 M
6 Zulhijah 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001


SEKRETARIS


Yuhansibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

PENGUJI I



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

PENGUJI II


Husni Jalil, S.HI., M.A
NIDN. 131128301



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah
NIM : 150101050
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.




Ramlah

Banda Aceh, 7 Januari 2020
Yang menerangkan,

ABSTRAK

Nama/NIM : Ramlah/150101050
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fenomena Praktek Kawin Lari (*Kerje Naek*) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2020
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Fenomena, Praktek Kawin Lari.*

Kawin lari merupakan satu fenomena pernikahan yang terjadi secara umum di tengah masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat adat, memiliki ragam istilah, seperti *lari bini* (Ambun), *mangalua* (Batak Toba) *kawin ijari* (Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah), *kawin roko* (Flores), dan istilah lainnya. Kawin lari yaitu perkawinan berupa laki-laki melarikan perempuan pasangannya dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini khususnya menelaah praktik kawin lari yang terjadi di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, yang disebut dengan *kerje naek*. Rumusan masalah yang diajukan adalah apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, bagaimana upaya yang dilakukan perangkat adat dalam mengatasi fenomena kawin lari, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik kawin lari (*kerje naek*) yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan studi lapangan dengan metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta dokumentasi, dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitiannya bahwa faktor terjadinya kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues ada tiga. *Pertama*, faktor restu orang tua. *Kedua*, faktor tingginya mahar dan uang hangus. *Ketiga*, pergaulan bebas yang membuat pihak perempuan hamil di luar nikah. Upaya yang dilakukan perangkat adat di dalam mengatasi fenomena kawin lari (*kerje naek*) yaitu dengan musyawarah adat, dan hasilnya berupa pemberian saksi kepada masing-masing pelaku yaitu laki-laki dihukum 1 ekor kambing dan gula-kupi, di pihak perempuan dihukum 16 bambu beras dan bumbu masak kambing. Praktik kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kab. Gayo Lues tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak menghadirkan wali atau tanpa izin wali, dan praktiknya jauh dari prinsip nikah dalam Islam seperti adanya pengumuman dan pesta nikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Fenomena Praktek Kawin Lari (Kerje Naek) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat

Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 7 Januari 2020

Penulis,

Ramlah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Penelitian
3. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika pembahasan.....	11
BAB II : PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	13
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	13
B. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	20
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan yang Dilarang dalam Islam.....	26
BAB III : ANALISIS PRAKTIK KAWIN LARI (KERJE NAEK) DI MASYARAKAT KECAMATAN DABUN GELANG KAB. GAYO LUES.....	33
A. Profil Kecamatan Dabun Gelang	33
B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Lari (<i>Kerje Naek</i>) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.....	37
C. Upaya Perangkat Adat dalam Mengatasi Fenomena Kawin Lari (<i>Kerje Naek</i>) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.....	44
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kawin Lari (<i>Kerje Naek</i>) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.....	48

BAB IV : PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	57
LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah memuat tuntunan pelajaran dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam lapangan hukum perkawinan. Secara umum aturan praktis hukum perkawinan Islam dijelaskan dalam dua sumber hukum yaitu Alquran dan hadis Rasulullah Saw. Di samping itu, dikonsepsikan pula oleh yuris Islam dalam berbagai literatur fikih mereka. Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia, sebab secara ilmiah ada keinginan untuk meneruskan keturunannya demi untuk eksistensinya di dunia ini. Perkawinan dapat menjadi media untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Perkawinan juga berfungsi untuk menjaga komunikasi manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian suci yang kuat, kokoh dan tebal yang diambil oleh seorang laki-laki dan perempuan, dalam istilah Alquran disebut dengan *misāqan ghalīzan*,² berupa ikatan yang sangat tebal, kasar, yakni tali-temali pengikatnya sangat kuat, atau perjanjian yang kokoh.³ Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dan dengan janji itu pula keduanya dapat saling bersenang-senang.⁴ Keduanya dapat saling bergaul

¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 40.

²QS. al-Nisā' [4]: 21.

³M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117: Lihat juga, Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139.

⁴Adanya hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari akad nikah. Hal ini merupakan rumusan nikah yang dikemukakan oleh Zahrah. Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17: Lihat juga, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

dan meneruskan keturunan. Pernikahan diwajibkan bagi orang yang mampu secara lahir dan batin karena dengan perkawinan hati lebih terpelihara dan bersih dari desakan nafsu. Ini barangkali dipahami secara umum sebagai tujuan dari perkawinan.

Suatu perkawinan akan menjadikan keluarga yang tumbuh dengan rasa kasih sayang apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarak berupa terpenuhinya syarat dan rukun. Akad nikah dapat dilakukan ketika ada unsur dua orang calon mempelai, masing-masing laki-laki dan perempuan, ada yang mewalikan perempuan, saksi, serta ijab-kabul sebagai serah terima atas tanggung dari wali kepada suaminya. Kelima unsur ini wajib ada dalam satu proses akad nikah.⁵ Hanya saja, dalam realita masyarakat, kelima unsur atau rukun nikah tersebut sering diabaikan. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam kasus kawin lari, sering tidak memenuhi rukun nikah yang sah. Pihak wali terkadang tidak dihadirkan saat akad nikah dilakukan. Begitu pula dalam kasus nikah siri (nikah secara sembunyi-sembunyi) tanpa ada saksi yang melihat dan menyaksikannya.

Tidak dapat dinafikan bahwa kasus-kasus seperti disinggung di atas terjadi di tengah masyarakat. Sebut saja misalnya di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, terdapat praktik kawin lari, atau dalam kebiasaan masyarakat disebut dengan *kerje naek*, yaitu laki-laki membawa lari perempuan dan mereka melangsungkan pernikahan tanpa ada wali dari pihak perempuan. Ketiadaan wali dalam praktik *kerje naek* ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari pernikahan yang tidak direstui, untuk itu keduanya terpaksa dan memutuskan untuk melakukan kawin lari dengan walinya terkadang diambil dari wali hakim. Pada kenyataannya, praktik *kerje naek* di Kecamatan Dabun Gelang berakibat pada permusuhan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 61. Lihat juga dalam, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46-48.

laki. Hal ini mengindikasikan bahwa kawin *kerje naek* di samping mengabaikan syarat dan rukun nikah, juga menimbulkan kemudharatan bagi keluarga.⁶

Kawin lari dalam definisi yang biasa digunakan adalah satu bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak. Kawin lari biasanya terjadi tanpa peminangan atau pertunangan secara formal. Adapun maksud dari perkawinan ini adalah menghindari bermacam-macam keharusan sebagai akibat dari perkawinan yang didahului dengan pinangan, di samping itu juga tidak adanya restu antara kedua orang tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, padahal keduanya saling mencintai.

Perspektif Islam tentang kawin lari sebetulnya tidak dikenal dalam literatur fikih. Poin inti dalam pernikahan secara Islam adalah terpenuhi atau tidak syarat dan rukun pernikahan. Apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka suatu pernikahan dipandang sah, dan sebaliknya akan tidak sah ketika nikah dilakukan tanpa memenuhi syarat dan rukunnya.

Berdasarkan persoalan di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang fenomena dan praktik kawin lari yang terjadi di Kecamatan Dabun Gelang dalam sebuah kajian mendalam. Untuk itu, masalah ini dikaji dengan judul: **“Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

⁶Wawancara dengan Ali, Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 25 Oktober 2019.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan perangkat adat dalam mengatasi fenomena kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik kawin lari (*kerje naek*) yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan perangkat adat dalam mengatasi fenomena kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik kawin lari (*kerje naek*) yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki istilah-istilah penting yang perlu dijelaskan lebih dahulu, dengan tujuan dan maksud agar mengurangi kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan. Adapaun istilah-istilah yang dimaksud yaitu “fenomena”, “praktik”, dan “kawin lari”.

1. Fenomena

Istilah fenomena dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan dalam tiga makna, yaitu (1) hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam atau gejala alam, (2) orang atau kejadian, benda, dan sebagainya yang menarik perhatian atau luar biasa sifatnya, sesuatu yang lain daripada yang lain, dan (3) fakta atau kenyataan. Sementara ilmu yang mengkaji kejadian atau fenomena ini disebut

dengan istilah fenomenologi.⁷ Jadi, istilah fenomena dalam penelitian ini berarti kenyataan dan kejadiannya nyata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Arahnya adalah fakta tentang adanya praktik kawin lari di tengah masyarakat.

2. Praktik

Kata praktik berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kata praktik juga berarti pelaksanaan pekerjaan tentang dokter, pengacara, dan sebagainya, atau perbuatan menerapkan teori keyakinan dan sebagainya, atau pelaksanaan.⁸ Jadi, makna kata praktik dalam penelitian ini adalah sebagai kenyataan adanya sesuatu yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya tentang praktik kawin lari.

3. Kawin lari

Term “kawin lari” adalah kata majemuk yang disusun dari dua kata, yaitu kawin dan lari. Kawin berarti akad atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, kata lari berarti melangkah dengan kecepatan tinggi, atau kabur pergi.⁹ Jadi, makna sederhana dari kawin lari ialah melarikan seorang perempuan untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu, seperti tidak ada persetujuan dari orang tua pihak perempuan.

Tidak ditemukan rumusan yang baku menyangkut pengertian kawin lari. Menurut Nur Azizah kawin lari ialah nikah tanpa restu kedua orang tua. Definisi ini menurutnya tidak mutlak benar.¹⁰ Berbeda dengan rumusan tersebut, definisi

⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 407: Istilah “fenomenologi” biasanya dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam ilmu sosial dan budaya, filsafat, dan studi agama-agama. Term fenomenologi secara semantik diambil dari bahasa Yunani, yaitu *phainomin*, artinya menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang tampak. Lihat, Achmad Slamet, *Metodologi Studi Islam: Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 141-142.

⁸KBBI Online. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/praktik>, tanggal 19 September 2019.

⁹Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 820.

¹⁰Nur Azizah, *Apakah Keridhoan Kedua Belah Pihak Menjadi Syarat Sah Akad?* (Jakarta: Lentera Islam, 2017), hlm. 5.

yang dikemukakan Simanjuntak ialah bahwa kawin lari merupakan perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan.¹¹ Jadi tidak ditemukan definisi yang baku tentang makna kawin lari. Untuk itu dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kawin lari ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang membawa lari seorang perempuan baik karena tidak ada restu orang tua atau sebab lainnya dan berakibat pada perkawinan tersebut tanpa dilakukan lamaran dan tunangan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu, yaitu dengan mencermati, menelaah, termasuk upaya identifikasi hal-hal yang relevan dengan kajian skripsi. Sejauh amatan penulis, belum ada kajian khusus tentang kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang, hanya saja ditemukan beberapa penelitian yang relevan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis Sudarmawan, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2009, yang berjudul: *“Pelaksanaan Kawin Lari sebagai Alternatif untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, NTB”*. Hasil penelitiannya bahwa masyarakat Kabupaten Dompu di dalam tata cara pelaksanaan perkawinan pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan di daerah lain di Indonesia, yaitu yang diawali dengan pengenalan antara muda-mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman pacaran). Dalam masa penjajakan pasangan muda-mudi masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk

¹¹P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 126.

dijadikan suami bagi anak-anaknya, dan begitu pula sebaliknya si laki-laki maka akan berlanjut ke tingkat perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan. Akan tetapi, apabila dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh si pemuda atau pemudi sendiri maupun melalui perantaraan orang lain terjadi ketidakcocokan atau tidak direstuinnya hubungan di antara mereka yaitu dengan berbagai macam alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan, maka pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginan untuk kawin ditolak, si pemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya karena didasari oleh rasa cinta, maka si pemuda dan si pemudi akan mengambil jalan pintas yaitu dengan jalan selarian (*londo iha*) tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdullah, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011 dengan judul: "*Pandangan Masyarakat terhadap Kawin Lari (Paru De'ko) Akibat Tingginya Mahar: Studi Kasus di Kabupaten Ende Flores, NTT*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur, banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas yaitu kawin lari, karena hasil penelitiannya ditemukan bahwa proses perkawinan di daerah tersebut berbeda dengan proses di tempat lain, salah satunya adalah tingginya mahar yang ditetapkan oleh adat daerah tersebut, sedangkan mayoritas pencaharian penduduknya adalah nelayan dan petani, sehingga daerah tersebut banyak pria yang berinisiatif melakukan kawin lari, karena

¹²Sudarmawan, *Pelaksanaan Kawin Lari sebagai Alternatif untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi di Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus NTB*, (Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), tahun 2009.

kawin lari itu tidak banyak menghabiskan biaya dan memberikan mahar seadanya.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Ratih Okta Pramudita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, yang berjudul: “*Penyelesaian Kawin Lari (Sembambangan) pada Masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*”. Hasil penelitiannya bahwa tradisi adat kawin *sembambangan* masyarakat Lampung disebabkan oleh faktor internal, yaitu meliputi suka sama suka, pendidikan, faktor usia atau umur. Sedangkan eksternal meliputi alasan ekonomi, restu orang tua, menghindari biaya yang besar, alasan sosial dan keterpaksaan. Semua alasan melakukan *sembambangan* diselesaikan melalui caranya masing-masing. Proses *sembambangan* dilakukan dengan cara *muli* meninggalkan surat dan sejumlah uang peninggalan, setelah itu si *muli* dilarikan ke rumah keluarga atau kerabat dari si *Mekhanai* sampai orang tua si *muli* menyadari bahwa anaknya dilarikan oleh *Mekhanai*.¹⁴
4. Skripsi yang ditulis oleh Jumhuriatul Wardani, mahasiswi Jurusan Sosiologi Dan Tropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*Adat Kawin Lari Merariq pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dengan melakukan pelarian bersama tersebut, laki-laki dan perempuan menunjukkan kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama. Alasan yang lain karena ketidaksetujuan dari pihak orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka, dan karena adanya paksaan atau bisa dikatakan ketidaktahuan dari pihak perempuan jika ternyata mereka sudah dibawa lari. Perbedaan *merariq* pada

¹³Muhammad Abdullah, *Pandangan Masyarakat terhadap Kawin Lari Paru De'ko Akibat Tingginya Mahar: Studi Kasus di Kabupaten Ende, Flores, NTT*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tahun 2011.

¹⁴Ratih, *Penyelesaian Kawin Lari (Sembambangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*” (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung), tahun 2017.

kaum bangsawan pada saat ini hanya terlihat dari besar kecilnya jumlah *aji krame* yang dibacakan saat *sorong serah*, jika seorang bangsawan *aji kramenya* 66 *selakse* sedangkan masyarakat biasa nilainya 33 *selakse*.¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Sinarti, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul: "*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Faktor penyebab terjadinya *silariang* (kawin kawin) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah tidak adanya restu dari orang tua, karena adanya fitnah dari orang, hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor usia. Kemudian Dampak yang ditimbulkan kasus *silariang* (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah sering pertengkaran dalam rumah tangga, adanya kebencian antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, pemutusan hubungan darah terhadap anak yang melakukan *silariang* (kawin lari).¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat dipahami bahwa kajian tentang kawin lari cukup banyak diteliti. Hanya saja, fokus masalah serta objek kajian penelitian di atas berbeda dengan skripsi ini. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa kajian dan fokus masalah yang digali dalam skripsi ini belum ada dan belum pernah diteliti.

¹⁵Jumhuriatul Wardani, *Adat Kawin Lari "Murariq" pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Desa Sakta Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi: Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang), tahun 2009.

¹⁶Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hiukum, UIN Alauddin), tahun 2017.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁷ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini didekati dengan metode kualitatif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah observasi dan wawancara kepada responden di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema perkawinan dan syarat-syaratnya, karangan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karangan Abu Ahmad Najies, *Fikih Mazhab Syafi'i*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan

3. Teknik pengumpulan data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk sumber lapangan. Sumber lapangan dilakukan dengan dua teknik, yaitu observasi dan wawancara.

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

- a. Observasi merupakan pengamatan langsung ke lapangan terkait dengan fenomena kawin lari yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Dalam kerangka ini, penulis melakukan pengamatan, pencatatan, dan merumuskan beberapa temuan terhadap pengamatan yang dilakukan.
- b. Wawancara merupakan proses tanya jawab langsung antar peneliti dengan responden. Model wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas dengan tidak melebar pada topik yang lain, dan proses wawancara dilakukan dengan tidak kaku atau dilakukan dengan mengalir. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala gampong sebanyak lima orang, *tuha peut* (petua adat) sebanyak lima orang, tengku imuem sebanyak lima orang, masyarakat umum sebanyak 10 orang, dan pelaku kawin lari (bila dimungkinkan).

4. Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari kedua sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian fenomena masalah yang terjadi dalam masyarakat, kemudian dikaji dengan norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian temuan data tersebut dikaji sesuai dengan teori-teori hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data dan pedoman penulisan skripsi, kemudian subbahasan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang perkawinan dalam Islam, yang terdiri dari pembahasan pengertian perkawinan, dan unsur-unsur perkawinan, serta bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan tentang perkawinan khususnya tentang faktor-faktor terjadinya kawin lari pada masyarakat tersebut, dan menguraikan tentang bagaimana terjadinya kawin lari pada masyarakat kecamatan dabun gelang kabupaten gayo lues. Serta terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan upaya untuk mencegah terjadinya kawin lari yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan merupakan bentuk derivatif dari kata kawin. Kata kawin dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, beristri atau bersuami, atau menikah.¹⁶ Dilihat dari pemakaiannya, kata kawin merupakan kata asli bahasa Indonesia untuk memaknakan istilah menikah. Hanya saja, kata menikah juga telah diserap dan dibakukan kembali dalam kamus bahasa Indonesia. Kawin atau menikah dalam fikih (hukum Islam) digunakan dengan dua istilah, yaitu “نِكَاحٌ” dan “زَوْجٌ”. Hal ini menurut Syarifuddin dicontohkan dengan lafaz yang disebutkan dalam QS. al-Nisā’ [4] ayat 3:¹⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ وَرِثَتُهُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا. (النساء: 3).

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. al-Nisā’ [4]: 3).

Kemudian kata *zawaja* ditemukan dalam QS. al-Aḥzāb [33] ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

¹⁶Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 653.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35-36.

زَوَّجَكَهَا لِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ
 أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. (الأحزاب: 37).

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS. al-Aḥzāb [33]: 37).

Nikah dimaknai bergabung atau berkumpul sebab salah satu dari yang menikah berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan intim maupun berkumpul dan bergabung pada saat akad. Artinya, nikah dimaknai sebagai akad yang menjadikan perempuan menjadi milik suaminya, dengan itu pula ia halal untuk digauli (disenggama) secara sah. Pemaknaan tersebut boleh jadi terikat dengan maksud pernikahan itu sendiri, yaitu sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya dilarang menjadi legal secara hukum.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan dan dimaksudkan untuk bersenang-senang dalam arti “hubungan kelamin” semata. Tetapi lebih jauh dari itu bahwa nikah sebetulnya satu kontrak suci, yang dilaksanakan sarat dengan hak yang melekat antara keduanya, dan kewajiban yang menyertainya. Untuk itu, nikah tidak hanya dimaknai sebagai akad penghalalan dan bersenang-senang saja, tetapi nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kaitan dengan ini, barangkali sesuai dengan definisi yang dirumuskan oleh Ahmad Ghandūr, dikutip oleh Syarifuddin, bahwa nikah adalah: “akad yang menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua

pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.¹⁸ Makna definisi Aḥmad Ghandūr cenderung sama seperti rumusan Abū Zahrah berikut:

عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدّ ما لكليهما من حقوق وما عليه
من واجبات.¹⁹

“Nikah adalah akad (kontrak) yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara keduanya dan dapat pula saling menolong serta memberikan kepada keduanya hak dan kewajiban masing-masing”.

Berdasarkan uraian beberapa definisi di atas, dapat dipahami dalam beberapa poin:

- a. Nikah sebagai sebuah akad atau kontrak.
- b. Dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang jelas jenis kelaminnya.
- c. Laki-laki dan perempuan harus memenuhi syarat sah nikah.
- d. Nikah mengakibatkan kehalalan hubungan suami-isteri.
- e. Menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya secara timbal balik.
- f. Nikah dilakukan dengan prosedur tersendiri dengan menggunakan ucapan “nikah” atau sejenisnya.

Melihat beberapa poin di atas, makna nikah tidak hanya dimaknai sebagai akad pembolehan hubungan kelamin, atau bersenang-senang, tetapi akad yang menimbulkan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Jadi, dapat dirumuskan kembali dalam satu definisi tersendiri bahwa perkawinan atau pernikahan adalah kontrak hukum yang suci dan mulia, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat hukum, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, berakibat pada

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 39.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

halalnya hubungan suami-isteri, serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Cukup banyak ditemukan dalil-dalil ayat Alquran maupun hadis Nabi Saw yang memberi indikasi sebagai dasar hukum pernikahan. Bahkan, boleh dikatakan semua dalil yang membicarakan hukum nikah menjadi bagian dari dasar legalitas pernikahan. Mengingat begitu banyaknya dalil yang dimaksudkan, maka di sini hanya disarikan beberapa dalil saja yang dapat mewakili dalil secara keseluruhan. Di antara ayat Alquran yang menjadi dasar hukum nikah adalah QS. al-Nisā' [4] ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا كُنْتُمْ خَافْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوُحِدَهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (سورة النساء: ٣).

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisā' [4]: 3).

Selain itu, ayat di atas juga memberikan informasi secara langsung tentang legalitas pernikahan itu sendiri sebagai cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Dalil lainnya QS al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورة الروم: ٢١).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS al-Rūm: 21).

Menurut Ibn Ishaq, ayat tersebut bermakna Allah Swt., menciptakan bagi para laki-laki berupa wanita sebagai istri-istrinya. Dalam konteks Nabi Adam as,

Allah Swt., menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam as. Allah sengaja menciptakan Hawa dari jenis manusia supaya mendapat kebahagiaan, hal ini berbeda ketika diciptakan dari bangsa lain seperti jin atau hewan, rasa kasih dan sayang di antara keduanya tidak akan ada.²⁰ Ayat tersebut memberi indikasi hukum tersirat tentang tidak dilegalkannya hubungan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, atau sebaliknya berlaku bagi perempuan.

Dalil Alquran lainnya mengacu pada ketentuan surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (سورة النور: ٣٢).

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Nūr: 32).

Dalil lainnya mengacu pada hadis Rasulullah saw, di antaranya adalah hadis riwayat al-Bukhārī dari Umar bin Hafṣ bin Ghiyas, yang mengabarkan tentang anjuran Nabi bagi para pemuda untuk melangsungkan pernikahan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).²¹

“Dari Abdurrahmān bin Yazīd ia berkata; Aku bersama dengan Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullāh, lalu ia berkata; pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Saw. Saat itu, kami tidak tahu sesuatu pun, maka Rasulullah Saw bersabda: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan, namun siapa yang

²⁰Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Kasir*, (terj: M. Abdul Ghoffār E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 364.

²¹Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhari, *sahih Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1005.

belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”. (HR. al-Bukhārī).

Hadis tersebut menjadi penguat ketentuan ayat Alquran mengenai anjuran untuk menikah. Dalam mazhab Syāfi’ī, sebagaimana disebutkan oleh Bughā dan Najjeh, mampu menikah “الْبَاءَةُ” sebagaimana maksud hadis tersebut yaitu mampu menanggung biaya nikah. Puasa sebagai tameng/benteng bermaksud karena dengan berpuasa maka dapat mengurangi keinginan untuk berhubungan seksual.²² Titik tekan hadis ini adalah terletak pada ada semacam seruan dari Rasul bagi orang yang telah mampu untuk melakukan pernikahan. Patut diduga bahwa seruan menikah bila mampu merupakan bagian dari cara Islam menghargai hidup berkeluarga. Seorang laki-laki harus mampu melakukan jimak karena pertimbangan kepuasan isterinya. Di sisi lain, kata mampu boleh jadi dimaknai sebagai mampu dalam soal harta, nafkah. Pemaknaan ini juga bermaksud bahwa pada laki-lakilah semua beban dan tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga ditetapkan.

Dalil hadis kedua mengacu pada riwayat Muslim, dari Abi Bakr bin Nafi’. Hadis ini juga menjadi rujukan banyak literatur sebagai petunjuk syariat nikah.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحِمِدِ اللَّهِ وَأَنْتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْبِي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فُلَيْسَ مِنِّي.
23 (رواه مسلم).

“Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi Saw bertanya kepada istri-istri Nabi Saw mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, Saya tidak akan menikah. Kemudian sebagian lagi berkata, Aku tidak akan makan

²²Mustafa Dib al-Bugha, *ringkasan Fikih Mazhab Syafi’i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 367-368.

²³Muslim, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 549.

daging. Dan sebagian lain lagi berkata, Aku tidak akan tidur di atas kasurku. Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi Saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku”. (HR. Muslim).

Hadis ini juga memberi indikasi hukum tentang disyariatkannya nikah. Bukti syariat nikah tersebut yaitu Rasulullah saw., juga melangsungkan pernikahan, bahkan nikah bagian dari sunnah nabi sementara yang mengingkari dan membenci sunnah tersebut rasul menyebutkan bukan termasuk golongannya. Selain dalil hadis di atas, masih banyak lagi sebaran dalil hadis yang menunjukkan dasar hukum nikah. Jadi, melalui riwayat-riwayat di atas, dapat diketahui bahwa nikah tidak hanya dianjurkan oleh Rasulullah dalam bentuk *qawliyyah* beliau, tetapi seruan nikah tersebut diimbangi pula dengan *fi'liyyah* atau perbuatan beliau melangsungkan pernikahan.

Bertolak dari dalil-dalil di atas, menjadi pijakan ulama untuk kemudian berijmak tentang disyariatkannya pernikahan. Al-Māwardī dan Ibn Qudāmah masing-masing selaku ulama kalangan Syāfi'iyah dan Ḥanabilah menyatakan disyariatkannya nikah berdasarkan pada Alquran, hadis dan ijmak para ulama.²⁴ Jadi, pernikahan dalam Islam sesuatu yang disyariatkan, sekaligus membantah praktik dan klaim kerahiban yang puasa melakukan pernikahan. Dalam hal ini, cukup menarik atas apa yang diketengahkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam membantah konsep kerahiban itu dengan menyatakan:

“Tidak ada kerahiban dalam Islam. Islam tidak berdiri begitu saja tanpa memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan naluri seksual, tanpa aturan dan tanpa ikatan. Karenanya, ia mengharamkan perzinaan dan semua yang mengantarkan kepadanya. Namun di sisi lain, Islam juga tidak mengekang naluri tersebut dengan rapat-rapat, sehingga tidak membuka ruang sedikitpun untuk memenuhinya. Untuk itulah Islam

²⁴ Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī...*, Juz' 9, hlm. 3.

menganjurkan perkawinan dan melarang hidup membujang atau melajang”.²⁵

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh al-Qubbānī dan al-Sirjānī, bahwa Islam tidak mengenal dan melarang konsep kerahiban. Islam menganggap karya dan keturunan sebagai pilar kehidupan yang harus dijaga, demi kelestarian jiwa dan masyarakat. Bahkan mempraktikkan kerahiban tersebut bagian dari berfikir lancang dan pendak, dan dapat menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Oleh sebab itu, Islam menjauhkan dari sistem kerahiban.²⁶ Jadi, melajang bukanlah menjadi pilihan tepat bagi manusia, dan melajang justru mengingkari penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan. Konsekuensi dari kehidupan yang berpasangan ini secara akal mengharuskan adanya pengikat sebagai jalan legal pembentukan keluarga, dan Islam telah menetapkan cara yang *syar’i* terkait bagaimana pelaksanaan nikah yang sah.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam versi hukum Islam memiliki aturan tersendiri dan tidak boleh ditinggalkan. Pelaksanaan akad perkawinan harus memenuhi unsur yang secara syariat diakui, yaitu rukun nikah, serta syarat-syarat yang melengkapinya. Hal ini berlaku karena perkawinan bukan sekedar mengikat antara kedua pihak saja, tetapi akad nikah bagian dari akad suci yang ada hubungannya dengan ibadah. Akad nikah dalam istilah Alquran disebut “*mīṣāqan ghalīẓan*”. Maknanya adalah ikatan suci, kuat, tebal, atau ikatan yang sangat tebal atau kasar.²⁷ Disebutkan demikian sebab pernikahan bagian dari cara yang suci dan prosedur teknisnya secara rinci ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Di samping itu, nikah menjadi cara untuk menghalalkan

²⁵Yusuf al-Qaradawi, *Tuntas Memahami Halal Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 259.

²⁶Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 119.

²⁷M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

hubungan antara kedua jenis kelamin yang sebelumnya diharamkan menjadi halal.

Sebagai ikatan suci dan kokoh, pernikahan tentunya tidak dilaksanakan kecuali dengan niat untuk selamanya. Kedua pasangan suami isteri diharapkan tidak mudah memutuskan dan bercerai, namun berusaha untuk merajut ikatan tersebut apabila telah kusut, sehingga sifatnya yang suci tadi tetap terjaga dan tetap kokoh. Usaha menjaga hubungan nikah tetap kokoh biasanya didukung dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya di dalam diri suami-isteri ada keinginan untuk tetap menjaga satu sama lain, memenuhi sesuatu yang menjadi hak pasangan. Bahkan, usaha tersebut terlihat dari awal pelaksanaan akad nikah, yaitu dilakukan dengan baik-baik tanpa ada pemaksaan, terpenuhi unsur-unsur pengesah pernikahan. Untuk itu, pernikahan yang tidak memenuhi unsur nikah yang baik dan benar akan menjadikan hubungan nikah mudah retak. Faktor eksternal misalnya adanya dukungan dari keluarga, tidak ada pihak ketiga yang masuk dalam masalah keluarga kecuali untuk mengeratkan kembali hubungan nikah yang telah retak atau kusut.

Terkait dengan rukun dan syarat nikah, menjadi penting dibahas sebab kedua tema ini dalam praktis-prosedural menjadi media pengesah pernikahan. Hanya saja, para ulama masih berbeda dalam menentukan apa-apa saja yang menjadi rukun nikah. Perbedaan pendapat ini oleh Syarifuddin ditengarai karena perbedaan masing-masing dalam memaknai kata rukun itu sendiri, juga karena perbedaan dalam melihat fokus pernikahan.²⁸ Term “rukun” atau dalam bahasa Arab ditulis “الركن” menurut bahasa berarti tiang, pilar, sisi, sudut, atau pokok dari sesuatu.²⁹ Menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama, di antaranya sebagai berikut:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 59.

²⁹ Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

- a. Menurut al-Jurjānī, rukun adalah apa yang menopang berdirinya sesuatu, karena sesuatu itu berdiri dengan unsur pokoknya (rukun), bukan dengan berdiri sendiri.³⁰
- b. Menurut al-Zuhailī, rukun adalah sesuatu yang dengan keberadaannya hukum berdiri di atasnya, dan sesuatu itu merupakan bagian dari sesuatu (tindakan) itu.³¹
- c. Menurut Ghazali, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu', takbiratul ihram saat pelaksanaan shalat, atau calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.³²

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa rukun adalah unsur yang menentukan suatu perbuatan tindakan hukum dapat berlaku, dan unsur yang dimaksud menjadi bagian dari rangkaian perbuatan atau tindakan itu. Memperhatikan pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa rukun adalah unsur penentu suatu perbuatan atau tindakan hukum. Unsur yang dimaksud harus ada, dan jika tidak maka dianggap tidak berlaku. Sementara syarat tidak membuat tindakan hukum menjadi tidak ada atau tidak berlaku.

Memperhatikan uraian di atas, ulama tampak berbeda dalam menetapkan unsur-unsur yang harus ada dalam akad nikah. Kalangan Hanafiah menetapkan hanya ijab dan kabul saja yang menjadi rukun nikah. Hal ini tentu tidak menafikan adanya unsur wali, saksi, dan calon mempelai dalam akad nikah. Sebab, ijab dan kabul ini dilakukan oleh dua pihak. Sedeharanya, tidak mungkin ada ijab jika tidak ada pihak wali perempuan yang mengucapkan, tidak mungkin ada kabul jika tidak diucapkan oleh mempelai laki-laki, dan tidak ada pula implikasi nikah itu jika tidak ada para saksi yang menyaksikan, dan perempuan

³⁰ Agus Arifin, *Ensiklopedi...*, hlm. 683.

³¹ Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 153.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 45-46.

sebagai objek akad itu. Secara keseluruhan ulama memandang semua yang berlaku dalam akad nikah harus ada dalam akad nikah.

Hanya saja, mereka hanya berbeda dalam memuat dan menetapkan fokus dan esensi yang menjadi dasar nikah itu sendiri. Terhadap hal ini, maka menurut penulis rukun nikah itu berupa ijab kabul, kedua mempelai, saksi dua orang, dan wali perempuan. Keempat unsur ini wajib ada saat akad nikah dilangsungkan. Sementara untuk mahar, boleh tidak ada dalam akad nikah, tetapi ia wajib disebutkan (meskipun dalam bentuk mahar *mitsil*) dalam akad. Jadi, akad nikah tidak akan sah jika tidak ada unsur-unsur tersebut. Pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi rukun nikah dapat dinyatakan sebagai nikah yang rusak dari sisi akad, dan harus dibatalkan.

Syarat yang relatif cukup penting diperhatikan adalah adanya izin wali saat pernikahan. Hanya saja, wali yang tidak mengizinkan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syarak tidak dibenarkan. Keengganan wali untuk menikahkan dalam istilah fikih disebut dengan wali '*adhal*. Secara etimologi, kata '*adhal* berasal dari bahasa Arab. Derevasi katanya yaitu '*adala- yu'adilu- 'adlan- 'addulun*, artinya mencegah, penahan, sesuatu yang merintang, penghalang, atau menghalang-halangi.³³ Jadi, '*adhal* di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam ensiklopedi hukum Islam, disebutkan '*adhal* wali yaitu wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.³⁴ Maksud dari "tidak bisa menikahkan" dalam rumusan ini kembali pada keengganan wali untuk menikahkannya, tidak disebabkan oleh yang lainnya. Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan. Di antaranya,

³³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Toha Putra, 1999), hlm. 441.

³⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 480.

menurut Wahbah Zuhaili, '*adal* wali adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara*' dilarang.³⁵

Al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Shodikin, menyebutkan '*adal* wali yaitu tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang *se-kufu*' lagi pula si maula rela terhadapnya.³⁶ Sementara itu, Ibnu Rusyd menyatakan '*adal* wali yaitu wali yang menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala anak tersebut menghendaki pasangan yang telah *se-kufu*' dan dengan mahar mitsilnya.³⁷

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan '*adal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *misil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau '*adal*'.³⁸ Dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja menjadi wali bagi seorang wanita. Misalnya bila ayah kandung wanita itu menolak menikahkan puterinya sehingga menimbulkan *mudharat*. Ahmad Sarwat menyatakan bahwa tidak mudah bagi seorang hakim ketika memutuskan

³⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 202.

³⁶Ahmad Shodikin, "Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 3-4.

³⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 386.

untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, tetapi dengan wali hakim.³⁹

Dalam pandangan fikih, penyelesaian '*adal*' wali ini secara umum sama. Jika dilihat dalam persepektif ulama mazhab, '*adal*' wali dapat diganti dengan wali-wali yang mempunyai nasab dengan anak. Menurut pendapat Imam Hanafi, wali *aqrab* (dekat) yang melakukan pencegahan terhadap maulanya (anaknyanya) dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu' berikut dengan membayar mahar *misil*, maka jalan penyelesaiannya sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* (hilang) yang sulit untuk ditemukan. Yaitu, dengan mengganti wali yang lain sesuai dengan urutan perwalian yang ada, hingga pada wali hakim.⁴⁰

Menurut Imam Malik, cara penyelesaian wali *mujbir* (seperti ayah dan kakek) atau wali *aqrab* (dekat) menolak untuk menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam *syara'*, apalagi calon pasangan anaknya dipandang sepadan, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (*wali ab'ad*), tetapi terlebih dahulu si anak harus melaporkan kepada hakim dan penetapan perwaliannya kemudian diserahkan kepada hakim.⁴¹ Menurut Imam Syafi'i, wali yang enggan menikahkan anak (karena '*adal*'), ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa wali bisa langsung digantikan kepada wali anak yang lainnya sesuai dengan urutan perwalian yang ada, dan pendapat kedua yaitu dinikahkan oleh hakim secara langsung. Dalam pendapat yang kedua ini, hakim dipandang berhak untuk menikahkan anak perempuan yang tidak mempunyai wali.⁴² Demikian juga menurut Imam Ahmad, '*adal*' wali dapat diganti dengan wali yang senasab dengan anak, jika tidak ada, maka perwalian jatuh pada hakim.⁴³ Pendapat-pendapat di atas merujuk pada hadis riwayat dari Aisyah,

³⁹Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 53.

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyah...*, Jilid 2, hlm. 177.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 202.

⁴²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 203.

⁴³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 204.

yang menyebutkan bahwa wanita yang tidak mempunyai wali maka hakim dapat menggantikan perwaliannya. Adapun hadisnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.⁴⁴

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”. (HR. Baihaqi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘*adhal* wali tidak dibenarkan dalam Islam. Jika pun ada wali yang menolak menikahkan anak tanpa ada sebab yang dibenarkan *syara*’, maka penyelesaiannya yaitu dicari dulu orang-orang yang mempunyai keterikatan nasab dengan anak yang mempunyai hak perwalian atasnya. Untuk itu ia bisa menggantikan wali yang ‘*adhal* tersebut. Jika tetap tidak ada wali yang berhak menikahkan anak, maka hakim disini dapat dijadikan wali nikah anak tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Perkawinan yang Dilarang dalam Islam

Pernikahan dalam Islam asalnya memang mubah, dan hukumnya beragam sesuai dengan motivasi pelaku melakukan pernikahan, dan tergantung pula dari terpenuhi tidaknya akad dan syarat akad nikah. Terhadap hal tersebut, maka ada bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Di antara nikah tersebut adalah nikah *sirri*, nikah *istibda*’, nikah *syighār*, nikah *badal*, nikah *mut’ah*, nikah *tahlīl*, nikah *misyār*. Masing-masing dapat diurai dalam pembahasan berikut.⁴⁵

⁴⁴Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Jilid 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 426.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 99-109.

a. Nikah sirri

Nikah *sirri* “النكاح السرّ”, atau nikah rahasia. Nikah ini untuk konteks hukum Indonesia sering dimaksudkan sebagai nikah yang tidak tercatat. Hal ini seperti disebutkan oleh Mardani. Menurutnya, kata “*sirri*”, berasal dari bahasa Arab, yaitu *sir*, yang berarti rahasia. Sedangkan nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴⁶ Ali Hasan juga menyatakan bahwa nikah *sirri* (nikah liar) itu ada dua bentuk. Pertama yaitu pernikahan yang tidak sempurna rukun dan syarat nikah, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Kedua yaitu pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini pernikahannya tetap sah.⁴⁷ Adapun nikah *sirri* yang penulis maksudkan di sini adalah nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa memenuhi syarat dan rukun yang sempurna. Hal ini seperti bentuk pertama yang disebutkan oleh Ali Hasan di atas.

Sebenarnya nikah *sirri* tidak hanya dikenal sekarang, akan tetapi telah lama dipraktikkan pada masa-masa sahabat Nabi. Ali Hasan menyatakan bahwa nikah *sirri* tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, akan tetapi telah dikenal pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin al-Khattāb.⁴⁸ Umar bin Khattab saat itu diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata “Ini nikah *sirri*, saya tidak membolehkannya dan sekiranya saya tahu lebih

⁴⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

⁴⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 297-298.

⁴⁸M. Ali Hasan, *Pedoman...*, hlm. 295-296.

dahulu, maka pasti akan saya rajam. Adapun bunyi riwayat *atsār* tersebut dimuat dalam kitab *al-Muwatta'* Imām Mālik yaitu sebagai berikut:

حدَّثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السرّ ولا أجزه ولو كنت تقدّمت فيه لرجمت.⁴⁹

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu al-Zubair al-Maki berkata, “Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, “Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”.

b. Nikah *istibda'*

Nikah *istibda'* adalah jenis nikah yang dilakukan pada masa jahiliah, berupa pihak suami diperbolehkan memaksa isterinya untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil dan setelah hamil, si isteri dipaksa untuk kembali kepada suaminya semula. Nikah jenis ini juga disepakati oleh ulama sebagai praktik yang diharamkan.⁵⁰ Jenis nikah ini jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan dalam Islam. Idealnya, nikah dilakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan.

c. Nikah *syighār*

Kata *syighār* berasal dari bahasa Arab berarti mengangkat kaki (dalam konotasi yang tidak baik), seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata nikah yaitu nikah *syighār*, maka maknanya adalah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan kandungnya dengan laki-laki lain, dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di

⁴⁹Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

⁵⁰Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 54.

antara keduanya mahar. Terkait dengan hukumnya, seluruh ulama padu dan sepakat nikah tersebut diharamkan dalam Islam.⁵¹

d. Nikah *badal*

Istilah *badal* secara bahasa berarti ganti atau saling berganti. Dalam kaitan dengan pernikahan, nikah badal merupakan praktik nikah dengan saling menukar isteri. Pihak isteri tidak diberi hak untuk berpendapat atau mengambil keputusan. Keputusan tentang pertukaran murni ditentukan oleh suami. Apabila ada dua suami yang melakukan kesepakatan untuk bertukar isteri, tanpa harus membayar mahar disebut dengan nikah badal.⁵²

e. Nikah *mut'ah*

Dalam kaitannya dengan hukum nikah, maka nikah *mut'ah* adalah jenis pernikahan untuk masa tertentu. Dalam arti bahwa pada saat akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu, dan apabila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.⁵³

Terkait dengan hukum nikah *mut'ah*, para ulama terbelah menjadi dua kelompok besar, yaitu ulama sunni dan ulama syi'ah. Ulama sunni, termasuk di dalamnya empat imam mazhab secara keseluruhan mengharamkan nikah *mut'ah*. Al-Sarṭāwī menjelaskan dengan cukup baik tentang soal ini. Ia mengungkapkan bahwa jumbuh ulama sunnah sepakat nikah *mut'ah* adalah jenis nikah yang diharamkan. Dalilnya yaitu ketentuan QS. al-Ma'ārij ayat 29-31. Sementara ulama syi'ah Imamiyyah

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 107.

⁵²Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 54.

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 100.

memandang nikah *mut'ah* dibolehkan. Dalil yang digunakan adalah QS. al-Nisā' ayat 24.⁵⁴

f. Nikah *tahlīl*

Kata *tahlīl*, atau dalam istilah Arab ditulis “تَحْلِيلٌ”, berakar dari “حَلَلٌ”, artinya halal. Meminjam pendapat al-Azharī, Ibn Manẓūr menyatakan derivasi kata “حَلَلٌ” yaitu “حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا”.⁵⁵ Menurut al-Jurjānī, kata halal berarti tiap-tiap sesuatu yang tidak megakibatkan adanya hukuman atasnya ketika dikerjakan.⁵⁶ Sementara al-Barkatī mendefinisikan halal adalah apa-apa yang dibolehkan oleh kitab Alquran maupun sunnah, atau apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Swt.⁵⁷

Kata boleh di sini juga sama artinya dengan halal. Boleh atau mubah berarti apa saja yang diberikan kebebasan oleh syarak untuk mengerjakan atau meninggalkannya.⁵⁸ Adapun menurut al-Qaraḍāwī, halal yaitu perkara yang diperbolehkan dan dilepaskan dari ikatan larangan serta diizinkan syariat untuk dilakukan.⁵⁹ Makna halal di sini tampak pada sesuatu yang mubah atau dibolehkan, baik itu kebolehan untuk melakukan sesuatu maupun boleh untuk meninggalkan. Hanya saja, makna asal kata “حَلَلٌ” sebagai suatu kebolehan berbeda dengan arti dari kata “تَحْلِيلٌ”. Perbedaannya barangkali terletak pada maksudnya. Kata *tahlīl* dimaksudkan pada usaha untuk membolehkan sesuatu yang pada kenyataannya tidak dibolehkan. Menurut Syarifuddin, makna *tahlīl* adalah menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau

⁵⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr,1985), hlm. 117.

⁵⁵Ibn Manẓūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān...*, Juz' 13, hlm. 172.

⁵⁶Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam...*, hlm. 82.

⁵⁷Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 81.

⁵⁸Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad...*, hlm. xvii.

⁵⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Halall...*, hlm. 21.

dikaitkan kepada pernikahan, maka berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal.⁶⁰

Menurut Maulana kata *tahlīl* atau *ḥalālah* berarti menghalalkan atau membuat sesuatu barang menjadi halal.⁶¹ Menurutnya, cara tersebut merupakan suatu kebiasaan orang jahiliah, khususnya ketika isteri telah ditalak tiga oleh suami dan tidak dapat rujuk lagi, kemudian isteri tersebut disuruh untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebagai upaya untuk menghalalkannya.⁶² Jadi, kata *tahlīl* sebetulnya satu istilah yang khusus digunakan untuk memaknai satu tindakan dalam membuat atau menghalalkan isteri yang ditalak tiga. Menurut Sayyid Sābiq, yaitu nikah *tahlīl* adalah nikah dilakukan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga saat telah habis masa idahnya, kemudian perempuan itu dicerai untuk menghalalkan suami pertamanya.⁶³

Aizid mengemukakan bahwa maksud nikah *tahlīl* adalah pernikahan yang didasari oleh perjanjian perceraian dalam waktu tertentu. Pernikahan jenis ini tidak murni dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Swt.⁶⁴ Menurut al-Ghazaly, nikah *tahlīl* (istilah yang ia gunakan adalah nikah *muḥallil*) yaitu nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama setelah selesai idahnya.⁶⁵ Jadi, nikah *tahlīl* ini nikah yang dilarang sebab ada niat dan berusaha untuk menghalalkan bekas suami, jenis nikah ini dilarang oleh Rasulullah Saw.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 103-104.

⁶¹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 693.

⁶² Maulana Muhammad Ali, *The Religion...*, hlm. 693.

⁶³ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hlm. 518.

⁶⁴ Rizem Aizid, *Fiqh...*, hlm. 56.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 40.

g. Nikah *misyār*

Dalam makna lain, Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan nikah *misyār* adalah sama dengan nikah dengan berpoligami. Hanya saja, nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah beristeri, biasanya karena isteri pertama telah memiliki beberapa anak, maka suami merasa tidak enak kepada isteri pertamanya jika nanti ketahuan dia kawin lagi. Oleh karena itu, dia melakukan kawin lagi dengan cara *misyār*.⁶⁶

Pernikahan *misyār* disinyalir telah terjadi dan menjadi pilihan sebagian warga Arab di kawasan Teluk. Bahkan, nikah *misyār* telah menjadi lahan bisnis di internet seperti yang dikembangkan oleh Ridwan al-Hamadi, salah satu warga Arab yang memiliki situs resmi untuk bisnis nikah *misyār*. Praktik nikah *misyār* tersebut biasanya dilakukan oleh laki-laki musafir, pedagang, penuntut ilmu, dan tentara yang ada di negeri asing jauh dari tempat tinggal keluarga pertamanya.⁶⁷ Untuk itu, kasus-kasus nikah *misyār* tersebut barangkali sangat jarang sekali terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nikah perspektif Islam tidak semuanya dihalalkan, namun ada beberapa nikah yang dilarang bahkan secara hukum diharamkan. Beberapa nikah seperti tersebut di atas tanpa ada beberapa unsur yang merusak akad, baik karena rusaknya syarat nikah, seperti kasus nikah *mut'ah*, *tahlil*, *misyār*, atau rusak pada akad dan pelaksanaan nikah itu sendiri seperti nikah siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Oleh sebab itu, semua syarat yang diberlakukan tanpa atau tidak sesuai dengan nilai hukum Islam diharamkan.

⁶⁶Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 408.

⁶⁷Happy Susanto, *Nikah Sirri! Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 24.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK KAWIN LARI (KERJE NAEK) DI MASYARAKAT KECAMATAN DABUN GELANG KAB. GAYO LUES

A. Profil Kecamatan Dabun Gelang

Secara astronomi, Kecamatan Dabun Gelang terletak pada 3°58'46.6" N - 97°24'43.7" E,¹ dengan luas wilayah 444,71 Km². Batas-batas wilayahnya yaitu di Utara berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pining, sebelah Barat dengan Kecamatan Blangpegayon dan Kecamatan Blangkejeren, serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Betung.²

Secara administratif, Kecamatan Dabun Gelang terbagi dalam dua wilayah kemukiman, yaitu Kemukiman Dahkalang dan Kemukiman Sangir.³ Dua wilayah kemukiman ini dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) kampung di Mukim Dahkalang, yaitu Kampung Kendawi, Kuning Sepakat, Badak, Uning Gelung, dan Kampung Pangur. Sementara itu, di enam kampung di Mukim Sangir, yaitu Kampung Blang Temung, Sangir, PanglIME Linting, Rerebe, Pepalan, dan Kampung RigeB.⁴ Rata-rata letak masing-masing kampung berada pada hamparan, dan hanya sedikit ada di daerah lereng dan puncak gunung. Tercatat bahwa dari sebelas kampung yang ada, satu kampung berada di wilayah puncak gunung atau bukit, tiga kampung di lereng, dan tujuh kampung berada di hamparan. Dengan kondisi wilayah seperti ini, maka masyarakat memanfaatkan bidang pekerjaan di pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.⁵

¹Diakses melalui: [https://www.google.co.id/maps/place/3°58'46.6"N+97°24'43.7"E/@3,](https://www.google.co.id/maps/place/3°58'46.6) tanggal 6 Januari 2010.

²Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupetan Gayo Lues.

³Na'im, *Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: BPD-Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

⁴Na'im, *Kecamatan...*, hlm. 13.

⁵Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupetan Gayo Lues.

Secara kependudukan, Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues memiliki jumlah penduduk 7.436 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 2.054 KK. Miasng-masing sebaran penduduk per kampung dan per jenis kelamin disajikan pada tabel berikut ini.⁶

Tabel 1.1: Data Penduduk Kecamatan Dabun Gelang Tahun 2018

No	Nama Kampung	Kelamin		Jumlah	
		L	P	L+P	KK
1	Badak	638	688	1.326	387
2	Uning Gelung	263	244	507	143
3	Uning Sepakat	149	160	309	96
4	Panglime Linting	838	865	1.703	490
5	Sangir	381	381	762	207
6	Blangtemung	374	382	756	206
7	Pangur	191	188	379	99
8	Rerebe	219	221	440	122
9	Kendawi	253	261	514	150
10	Pepalan	150	250	400	80
11	Rigeb	185	155	340	74
Jumlah		3.641	3.795	7.436	2.054

Sumber: Kantor Camat Dabun Gelang

Terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dabun Gelang, secara umum mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tepatnya Pasal 209 ayat (2) huruf f, dinyatakan bahwa pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah. Pasal 224 ayat (1) disebutkan kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat, berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi

⁶Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupetan Gayo Lues.

keuangan, kewenangan pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Dengan begitu, pelaksanaan pemerintahan tingkat kecamatan diharapkan mampu berjalan dengan baik.

Tugas pokok camat di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues adalah membantu Bupati di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, melakukan mengordinasikan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan ketentraman juga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penerapan penegakan qanun ataupun Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana pelayanan umum, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan mukim dan kampung. Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok tersebut, maka dikeluarkan Perbub (Peraturan Bupati) Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2016, mengenai fungsi-fungsi kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, sengan begitu fungsi Kecamatan yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan kecamatan, daerah maupun nasional di wilayah kecamatan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan kebijakan Bupati
- b. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- c. Pengelolaan urusan ASN, keuangan dan asset, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi
- d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- f. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- g. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kesejahteraan sosial

⁷Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupetan Gayo Lues.


- h. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum dalam wilayah kecamatan
- i. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- j. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan peraturan Bupati
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat kabupaten ditingkat kecamatan
- l. Pembina, pengawas, evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan kampung
- m. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan kabupaten yang ada di kecamatan
- n. Pembinaan dan penyelenggaraan pemungutan PBB-P2
- o. Pemantauan, pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, keolahragaan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya
- p. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kecamatan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸

Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues mengikuti struktur dan susunan organisasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Secara umum, susunan dan struktur organisasi kecamatan di Kabupaten Gayo Lues adalah terdiri dari camat selaku pemerintah kecamatan, sub bagian tertentu dan sekretariat, berikut dengan seksi-seksi bagian tertentu pula, dengan klasifikasi yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Pelaporan Keuangan dan Aset, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan juga Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

⁸Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupetan Gayo Lues.

Kampung, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pelayanan Umum. Secara khusus, susunan Organisasi Kecamatan Dabun Gelang sebagai berikut:

Gambar 1.1: Struktur Organisasi.⁹



B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Kawin lari atau dalam istilah bahasa Gayo disebut *kerje naek*, merupakan praktik kawin yang boleh jadi berlaku dan dipraktikkan oleh banyak masyarakat di Indonesia, bahwa penamaannya berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sebut saja misalnya di Ambon, kawin lari disebut *lari bini*, *mangalua* di Batak Toba, *kawin ijari* pada Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah, *kawin roko* di Flores, *silariang* di Bugis-Makasar, *selarian* di Bengkulu, *sebambungan* atau *metudau* di Lempung, *ngerorod* di Bali, dan masih banyak sebutan lain,¹⁰

⁹Data diperoleh dari Kantor Camat Kecamatan Dabun Gelang Kabupetan Gayo Lues.

¹⁰PNH. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 128; Koentjaraningrat, *Kebinekaan Suku Bangsa dan Kebudayaan Indonesia* (Bandung: Universitas Terbuka 2000), hlm. 59; Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Jakarta Alumni, 1978), hlm 132; TO, Iheromi, ed, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 147.

bahkan di Belanda juga dikenal kawin lari dengan sebutan *vlucht*.¹¹ Dengan begitu, kawin lari atau *kerje naek* (Gayo) bukanlah praktik khas dan unik masyarakat Gayo saja, tetapi hampir dapat ditemukan praktiknya di seluruh belahan nusantara.

Praktik kawin *kerje naek* yang ada ditemukan hampir di seluruh nusantara itu disebabkan oleh beragam faktor, ada kalanya sebab tidak ada restu orang tua, menempuh jalan pendek sebagai upaya untuk menghindari prosedur upacara adat yang relatif cukup memakan waktu, bahkan ada pula sebab tingginya uang mahar jika mengikuti prosedur adat. Barangkali sebab-sebab inilah yang berlaku umum terkait praktik kawin lari.¹²

Kasus-kasus kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA), tercatat bahwa di tahun 2017 kasus kawin lari ditemukan sebanyak tiga kasus, tahun 2018 ditemukan empat kasus, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dua kasus.¹³ Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui praktik kawin lari di tiap tahun terjadi, meski kasusnya tidak bisa dipastikan meningkat di tiap tahunnya. Praktik kawin lari ini sudah menjadi fenomena yang mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, baik *petue* (tokoh adat), *gecik* atau kepala desa, dan pihak KUA Kecamatan Dabun Gelang.

Praktik kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang juga tidak dilepaskan dari adanya faktor yang melatar-belakanginya. Setidaknya terdapat tiga faktor kawin lari pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yaitu tidak ada restu dari orang tua perempuan, tingginya mahar dan uang hangus, serta pergaulan bebas. Tiga faktor ini diperoleh dari keterangan beberapa responden. Masing-masing faktor tersebut dapat disarikan berikut ini:

¹¹A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 32.

¹²Groenen, *Perkawinan Sakramental*, (Yogyakarta: Kunisius, 1993), hlm. 41.

¹³Data diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang.

1. Restu orang tua

Orang tua (ibu dan ayah) merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar atas kelangsungan hidup anak. Perhatian orang tua pada anak biasa terwujud dalam bentuk sikap, perkataan, bahkan hingga pada perbuatan. Dari kecil hingga dewasa, orang tua boleh jadi sangat protektif pada anak, bahkan berlaku hingga anak menjelang usia menikah. Dalam konteks pernikahan, posisi orang tua di tiap tingkat masyarakat (kaya dan miskin, kampung dan kota) tentu menginginkan anak perempuannya mendapat pasangan yang baik, bisa membuat anak perempuannya bahagia dalam hidup.¹⁴

Dewasa ini, ada orang tua yang tidak setuju dan tidak merestui laki-laki yang menjadi pilihan anaknya. Hal ini membuka peluang bagi mereka yang saling mencintai untuk melakukan tindakan kawin lari yang boleh jadi dipandang kurang baik oleh masyarakat tertentu,¹⁵ sebab tidak patut secara adat atau norma hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Praktik inilah yang terjadi di Kecamatan Dabun Gelang. Praktik kawin lari atau *kerje naek* terjadi sebab faktor orang tua perempuan yang tidak menyetujui (tidak memberi restu) atau tidak ada izin dari wali perempuan. Namun yang menikahkan perempuan tersebut adalah wali yang mempunyai nasab dengan anaknya, akan tetapi ada juga wali nasab yang tidak mau menikahkan sehingga wali hakim yang turun tangan untuk menikahkannya. Walaupun mereka telah melakukan kawin lari akan tetapi selalu diadakan pesta perkawinan (*walimah al-'urs*) untuk menjaga nama baik keluarganya.¹⁶

¹⁴Vonny Purnamasari, *All About Love*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm. 45.

¹⁵Penulis sebutkan “masyarakat tertentu” karena ada juga masyarakat yang justru tidak memandang buruk adanya praktik kawin lari, apalagi bagi sebagian kalangan, khususnya orang tua kedua belah pihak. Tujuannya untuk menghindari banyaknya pengeluaran biaya nikah jika dilakukan secara normal, seperti lamaran, pesta dan lainnya. Hal ini telah disinggung secara baik oleh Simanjuntak. Lihat dalam PNH. Simanjuntak, *Hukum...*, hlm. 128.

¹⁶Wawancara dengan Bandaruddin, *Gecik* Kampung Panglime Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, 1 November 2019.

Menurut Abu Nipah, *gecik* (kepala desa) Kampung Blang Temung, praktik *kerje naek* disebabkan karena beberapa faktor, terutama adanya larangan orang tua wanita untuk menikah dengan laki-laki pilihan anaknya.¹⁷ Faktor ini menurut Abu Nipah merupakan faktor yang paling dominan. Keterangan serupa dijelaskan oleh Bandaruddin, *gecik* Kampung Panglime Linting, bahwa yang mendominasi terjadinya praktik *kerje naek* karena faktor tidak ada restu dari orang tua wanita. Karena keduanya sudah saling kenal sejak lama, keduanya mengambil langkah untuk menikah dengan cara *kerje naek*.¹⁸ Dengan begitu, tidak adanya restu dari orang tua perempuan menjadi faktor terjadinya praktik kawin lari.

2. Tingginya mahar dan uang hangus

Mahar atau dalam istilah lain disebut maskawin adalah pemberian wajib seorang suami kepada istrinya yang diberikan saat berlangsung akad nikah.¹⁹ Mahar adalah salah satu hak istri yang penjelasannya secara langsung disebut di dalam Alquran, Sunnah, dan dengan itu ulama telah berijmak tentangnya.²⁰ Mahar atau maskawin ini merupakan hak mutlak seorang perempuan yang nantinya akan berstatus istri bagi suaminya. Mahar ini tidak boleh untuk diganggu-gugat siapa pun dan mahar merupakan harta milik perempuan, bukan milik walinya.²¹ Dengan begitu, mahar sepenuhnya menjadi hak perempuan yang wajib dipenuhi laki-laki yang ingin menikahinya.

¹⁷Hasil wawancara dengan Abu Nipah, *Gecik* Kampung Blang Temung Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 November 2019.

¹⁸Wawancara dengan Bandaruddin, *Gecik* Kampung Panglime Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, 1 November 2019.

¹⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 47.

²⁰Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Terj: Masykur AB, dkk), Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 291: Terminologi mahar atau maskawin yang tertera dalam dalil nash di antaranya yaitu lafa *al-ujūr* dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 24 dan QS. al-Mā'idah [5] ayat 5, lafaz *ṣaduqa* dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 4, lafaz *farīda* dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 236, dan lafaz *mahr* disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Lihat di dalam, Mardani, *Hukum...*, hlm. 47.

²¹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 632.

Terkadang, besaran mahar di tiap daerah berbeda-beda, ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi sebab adat masing-masing daerah. Tingginya jumlah mahar secara sendirinya menyulitkan laki-laki untuk bisa memenuhinya. Dampak dari tinggi mahar ini biasanya dalam bentuk yang berbeda-beda. Menurut Abu Nipah, dampak tingginya mahar bisa dalam bentuk laki-laki enggan untuk menikah karena tidak mampu menyediakan mahar tinggi, ada dampak lain berupa terjadinya praktik *kerje naek* (kawin lari).²² Dalam keterangan yang lebih gamblang disampaikan oleh M. Nasir, *gecik* Kampung Pepalan:

Mahar memang wajib diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya dan ini sudah jelas ditetapkan dalam Alquran dan hadis. Namun, ketentuan mahar di tiap daerah itu berbeda-beda, ada yang tinggi ada pula relatif cukup rendah. Perbedaan ini kita ketahui sebab beda adat istiadat di dalam masyarakat. Namun, tingginya harga mahar memang tergantung kondisi ekonomi laki-laki. Bagi laki-laki yang ekonomi rendah, biasanya tidak mampu untuk memenuhi mahar, sementara ia sudah mempunyai kenalan dan saling suka. Pada situasi inilah biasanya terjadi *kerje naek*. Di tambah lagi ada juga uang hangus yang jumlahnya relatif tidak sedikit. Hal ini turut menjadi penyebab terjadinya praktik tersebut.²³

Keterangan lainnya juga dapat dipahami dari penjelasan Ahmad, selaku *gecik* Kampung Sangir. Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi praktik *kerje naek* adalah jumlah mahar yang biasa ditetapkan oleh adat kampung tidak mampu dipenuhi calon laki-laki, ditambah ada pula uang hangus berupa uang di dalam pelaksanaan akad nikah.²⁴ Situasi seperti ini menurutnya memberi peluang bagi pasangan yang sudah saling kenal untuk melakukan

²²Hasil wawancara dengan Abu Nipah, *Gecik* Kampung Blang Temung Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 November 2019.

²³Wawancara dengan M. Nasir, *Gecik* Kampung Pepalan Kec. Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 7 November 2019.

²⁴Uang hangus adalah uang pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu biaya perkawinan, Wikionary bahasa indonesia Online, diakses melalui: <https://id.m.wikitionary.org>, tanggal 10 Maret 2020.

tindakan tersebut yang sebetulnya tidak patut secara hukum adat.²⁵ Dengan begitu, tingginya mahar dan uang hangus juga ikut menjadi faktor terbukanya praktik kawin lari.

3. Pergaulan bebas (hamil luar nikah)

Perkembangan teknologi informasi mengubah gaya hidup pemuda saat ini yang dahulu relatif tertutup menjadi terbuka. Informasi dunia luar ikut memberi pengaruh pada pola pikir dan tingkah laku pemuda saat ini. Kedaaan semacam itu diperparah lagi dengan gaya hidup muda-mudi yang bergaul secara bebas, bahkan tidak jarang kasus perempuan yang hamil di luar nikah. Kondisi tersebut di dalam kenyataannya berakibat pada tindakan-tindakan yang boleh jadi tidak wajar dan tidak patut secara hukum, seperti pengguguran anak dalam kandungan agar tidak diketahui oleh masyarakat luas, menghindari kelahiran anak luar nikah,²⁶ ataupun terpaksa melakukan pernikahan meskipun secara usia boleh jadi belum layak nikah karena umur belum mencapai usia nikah menurut versi undang-undang. Dampak-dampak pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah ini cukup banyak kasus-kasusnya di tengah masyarakat.

Banyaknya praktik pergaulan bebas hingga hamil luar nikah, membuka peluang terjadinya tindakan kawin lari. Laki-laki melarikan perempuan yang dihamilinya untuk kemudian dinikahi sebelum anak dilahirkan. Faktor pergaulan bebas tersebut selaras dengan keterangan beberapa responden, di antaranya

²⁵Hasil wawancara dengan Ahmad, *Gecik* Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 4 November 2019.

²⁶Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam bahasa lain, anak luar nikah disebut dengan anak zina. Anak zina dalah versi hukum Islam hanya bernasab kepada ibunya saja, tidak kepada laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir. Ini berarti anak luar nikah sama sekali orang lain dari laki-laki itu. Lihat, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267-270: Lihat juga dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 471: Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 79: Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 56.

Ahmad,²⁷ M.Nasir,²⁸ dan Abu Nipah.²⁹ Pada intinya disebutkan bahwa salah satu faktor dilakukannya *kerje naek* (kawin lari) adalah karena pelaku sudah melakukan hubungan suami-istri akibat dari pergaulan bebas. Akibat hamil luar nikah ini sebetulnya bukan hanya dalam bentuk kawin lari, tetapi bisa juga dalam bentuk aborsi, dan akibat lainnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disarikan bahwa praktik *kerje naek* atau kawin lari yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang memiliki minimal tiga faktor, yaitu tidak ada restu dari orang tua perempuan, pergaulan bebas yang mengakibatkan perempuan hamil di luar nikah, dan karena faktor mahar serta uang hangus yang dipandang relatif mahal. Terhadap tiga hal tersebut, membuka peluang dilakukannya praktik kawin lari, meskipun menurut hukum adat praktik tersebut tidak patut untuk dikerjakan. Pernyataan tersebut didasari pada temuan penelitian, berupa hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas. Mengenai solusi hukum yang diambil oleh perangkat adat dikemukakan pada sub bab selanjutnya.

Tiga faktor penyebab kawin lari tersebut di atas berlaku umum di hampir semua kasus yang ditemukan di Kecamatan Dabun Gelang. Namun begitu, kasus kawin lari tersebut sudah ditangani oleh perangkat adat gampong sebagaimana di kemukakan dalam sub bahasab selanjutnya. Masyarakat Gayo secara umum dan masyarakat Kecamatan Dabun Gelang secara khusus memandang permasalahan kawin lari ini sebagai suatu peristiwa yang sudah biasa dan tidak asing. Ini karena praktiknya hampir ditemukan di tiap tahun. Faktor penyebabnya bisa saja tidak ada restu orang tua, atau tingginya mahar dan uang hangus, bahkan karena hamil di luar nikah.

²⁷Hasil wawancara dengan Ahmad, *Gecik* Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 4 November 2019.

²⁸Wawancara dengan M. Nasir, *Gecik* Kampung Pepalan Kec. Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 7 November 2019.

²⁹Hasil wawancara dengan Abu Nipah, *Gecik* Kampung Blang Temung Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 November 2019.

C. Upaya Perangkat Adat dalam Mengatasi Fenomena Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Diketahui secara umum bahwa penanganan permasalahan hukum perdata masyarakat tingkat kampung biasa dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dan dalam kasus pidana lebih mengutamakan asas perdamaian dan pemaafan.³⁰ Model penanganannya melibatkan unsur perangkat kampung, terdiri dari kepala desa, ulama kampung dan perangkat adat lainnya. Penanganan kasus pelanggaran norma adat tidak jarang dilaksanakan dengan pembebanan hukum adat, berupa sanksi adat masing-masing daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi persoalan yang boleh jadi kerab dilakukan masyarakat dan di kemudian hari diharapkan tidak terjadi lagi.

Terkait dengan pemasalahan praktik kawin lari atau *kerje naek* merupakan persoalan hukum perdata di bidang perkawinan pada masyarakat Dabun Gelang. Perangkat adat di kecamatan, baik itu *gecik*, *imem*, *petue*, dan *rayat*, sama-sama melakukan kerja sama dalam melakukan upaya hukum terhadap praktik tersebut. Keempat perangkat adat tersebut memiliki peran yang relatif cukup besar dalam masyarakat Gayo pada umumnya. *Gecik* dalam bahasa Gayo sering disebut kepala desa, atau nama lain dari *keuchik* (Aceh), *imem* merupakan ulama kampung atau disebut juga dengan imam masjid, *petue* merupakan tokoh-tokoh adat memiliki pengaruh dalam sebuah kampung, dan *rayat* merupakan perwakilan dari rakyat atau masyarakat.³¹

Menurut Samsul Bahri dan Sadim, masing-masing selaku kepala dusun di Kampung Pepalan, bahwa perangkat adat yang terdiri dari *gecik*, *imem*, *petue*,

³⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al 'Ālamīn*, (Terj: A. Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 104; Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Terj: Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 524; Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 506.

³¹Hasil wawancara dengan Ibrahim, *Imem* Kampung Pepalan Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 November 2019: Istilah-istilah tersebut dapat dirujuk di dalam, Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid. 1, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), hlm. 99-101.

dan *rayat* sama-sama melakukan kerja sama dalam penanganan kasus-kasus kawin lari ini berupa pemberian sanksi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi proses musyawarah dan penjatuhan sanksi. Musyawarah atau dalam istilah fikih *dawlah* lebih dikenal dengan *al-syūrā*,³² model musyawarah ini juga menjadi asas yang fundamental diterapkan dalam sistem hukum adat.

Dalam beberapa rujukan, dikemukakan bahwa makna paling umum dari istilah musyawarah adalah segala bentuk penyampaian pendapat di dalam satu perkumpulan, baik hasil pendapat itu diamalkan maupun tidak. Jadi, dalam makna umum, musyawarah tampak dan cenderung dimaknai longgar dari sudut keterikatan hasil pendapat itu. Sementara dalam makna yang paling khusus bahwa musyawarah yaitu ketentuan yang harus diamalkan sebagai hasil keputusan jamaah.³³

Konsep musyawarah dalam bagian dari model hukum diakui keberadaan dalam sistem hukum adat. Bahkan dalam kaitan dengan pemerintahan kampung juga menjadi bagian dari upaya yang umum dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kampung. Musyawarah ialah salah satu tindakan yang wajib.³⁴ Artinya, jalan musyawarah ini wajib diambil oleh seorang pemimpin, termasuk yang diambil oleh *gecik-gecik* di wilayah Kecamatan Dabun Gelang. Dengan begitu, cukup dipahami bahwa asas musyawarah di dalam hukum adat dan hukum Islam diakui keberadaannya dan dipandang sangat penting diterapkan di pemerintahan Kampung.

³²Fikih Daulah bermakna hukum-hukum atau pemahaman hukum terkait dengan negara. Daulah dalam pengertian yang sederhana dimaknai sebagai negara. Lihat dalam, Ali Muḥammad al-Ṣallābī, *al-Daulah al-Ḥadīṣah al-Muslimah: Da'āimuhā wa Wazā'ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 34.

³³Taufiq Muḥammad al-Syāwī, *Fiqh al-Syūrā wa al-Istisyārah*, (Terj: Djamaluddin ZS), (Jakarta: Gama Insani Press, 2013), hlm. 1-2.

³⁴Dalam Islam, musyawarah adalah perkara yang wajib diambil oleh seorang pemimpin di dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Lihat, Yūsuf al-Qaradāwī, *Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 140; Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 182; Lihat juga dalam, Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 656.

Khusus di kampung-kampung yang tersebar di Kecamatan Dabun Gelang Gayo Lues, model penanganan kasus-kasus adat juga ikut mengedepankan fungsi musyawarah, namun nuansa adatnya relatif sangat kental. *Gecik* atau keuchik (kepala desa) biasanya melakukan musyawarah dengan perangkat kampung, di antara tokoh perangkat kampung tersebut seperti *imem* (imam masjid), *petue* (cerdik pandai), dan *rayat* (perwakilan dari masyarakat). Keberadaan keempat unsur tersebut berfungsi sebagai anggota musyawarah untuk menemukan solusi-solusi atas praktik kawin lari (*kerje naek*). Hasil musyawarah pada tahap akhir akan membebaskan sanksi adat kepada pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing dan beberapa perlengkapannya.³⁵

Menurut Abu Nipah, langkah musyawarah biasa dilakukan pemerintah kampung sebagai upaya menyelesaikan sengketa masyarakat, termasuk di dalam upaya penanganan kasus kawin lari. *Gecik* biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat yang lain untuk menemukan pilihan-pilihan hukum yang bersifat solutif, dan penyelesaiannya dengan jalur musyawarah adat.³⁶ Demikian pula disinggung oleh M. Nasir dan Ahmad, bahwa musyawarah adalah bagian dari model dan sekaligus menjadi salah satu yang ditempuh pemerintah kampung di dalam menyelesaikan peselisihan di dalam masyarakat, termasuk dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kawin lari.³⁷ Jenis hukuman biasanya sanksi adat berupa 1 (satu) ekor kambing yang harus diberikan oleh pihak laki-laki disertai dengan gula dan kopi, sementara di pihak perempuan wajib membawa beras

³⁵Hasil wawancara dengan beberapa responden, di antaranya dikemukakan oleh Husen dan Salidere, masing-masing selaku Ketua Badan Penyuluh Kampung dan *Rayat* Kampung Pepalan Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 8 November 2019.

³⁶Hasil wawancara dengan Abu Nipah, *Gecik* Kampung Blang Temung Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 November 2019.

³⁷Wawancara dengan M. Nasir, *Gecik* Kampung Pepalan Kec. Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 7 November 2019: Hasil wawancara dengan Ahmad, *Gecik* Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 4 November 2019.

sebanyak 16 bambu serta bumbu masak kambing.³⁸ Dengan begitu, dapat dipahami musyawarah upaya yang dilakukan perangkat adat dalam menangani kasus kawin lari.

Pemberian sanksi hukum berupa satu ekor kambing dan gula-kopi kepada pihak laki-laki dan 16 bambu besar *plus* bumbu masak kambing kepada wanita menjadi ketentuan umum yang berlaku bagi masyarakat dalam Kecamatan Dabun Gelang. Salah satu regulasinya dapat dilihat pada Bab II tentang Peraturan Umum, Pasal 4 ayat (8) Qanun Kampung Panglime Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues No. 01 Tahun 2018 tentang Peraturan-Peraturan Kampung. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa “Apabila ada pernikahan lari akan dikenakan denda, berupa: a. Pihak laki-laki membawa satu ekor kambing dan gula kopi; b. Pihak perempuan membawa beras 16 bambu serta bumbu masak kambing”.³⁹

Bunyi pasal di atas terbaca jelas bahwa pelaku nikah atau kawin lari diberi hukuman adat, baik kepada laki-laki yang melarikan perempuan itu maupun pada perempuan sebagai pasangannya. Pembebanan hukum pada kedua pelaku karena keduanya telah melanggar hukum adat. Meskipun pihak yang melarikan adalah laki-laki, namun keinginan kawin lari itu tidak hanya dari laki-laki saja, tetapi juga perempuan.

Jenis hukuman adat yang sudah ditetapkan sebagaimana Qanun Kampung Panglime Linting tersebut sebetulnya sama dengan jenis hukuman pada kampung-kampung lain yang ada di Kecamatan Dabun Gelang. Hanya saja, ditemukan ada beberapa kampung di Kecamatan Dabun Gelang yang belum membuat qanun kampung secara tersendiri, sehingga dilakukan melalui

³⁸Wawancara dengan M. Nasir, *Gecik* Kampung Pepalan Kec. Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 7 November 2019; Hasil wawancara dengan Ahmad, *Gecik* Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 4 November 2019.

³⁹Data Diperoleh dari Kantor *Gecik*/Kepala Desa Kampung Panglime Linting, Kecamatan Dabun Gelang.

proses dan mekanisme musyawarah, sementara hukuman mengacu pada ketetapan adat, meskipun tidak tertulis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Dabun Gelang, kasus yang terjadi pada tahun 2017 (tiga kasus), tahun 2018 (empat kasus), dan tahun 2019 (dua kasus), secara keseluruhan diberikan hukuman adat.⁴⁰ Penyelesaiannya secara keseluruhan diserahkan kepada hukum adat gampong masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Qanun Kampung Panglime Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues No. 01 Tahun 2018 tentang Peraturan-Peraturan Kampung.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Akad nikah dalam konsep hukum Islam hanya diakui dalam bentuk pemenuhan syarat-syarat normatif, seperti pemenuhan rukun berupa wali nikah, kedua mempelai, para saksi, dan ijab kabul serta syaratnya. Pemenuhan unsur dan syarat tersebut menjadi penentu legalitas pernikahan secara Islam. Dalam mazhab Hanafi, wali bukan merupakan rukun nikah, namun kedudukan wali juga sangat penting. Bagi mazhab Hanafi, keberadaan wali ialah syarat sahnya nikah. Adapun dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang wajib ada pada saat pernikahan dilangsungkan.⁴¹

Namun begitu pada faktual dan realita masyarakat justru ditemukan kasus-kasus yang boleh jadi melanggar hukum Islam juga hukum adat sekaligus, seperti nikah yang tidak memenuhi rukun nikah seperti *mut'ah* (kawin kontrak) yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan, termasuk pula nikah atau kawin lari.

⁴⁰Data diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang.

⁴¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), hlm. 63.

Praktik kawin lari sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang boleh dikatakan sebagai sebuah fenomena yang sifatnya negati dan hingga saat ini terus saja berulang-ulang dilakukan. Data yang telah disebutkan sebelumnya (yaitu di tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kasus, 2018 sebanyak 4 (empat) kasus, 2019 sebanyak 2 (dua) kasus)⁴² menunjukkan kasus kawin lari mesih tetap terjadi tiap tahunnya meskipun bersifat fluktuatif. Kasus-kasus serupa tidak hanya ditemukan di Kecamatan Dabun Gelang, tetapi hampir ditemukan tiap kecamatan lainnya di Kabupaten Gayo Lues. Sebutnya saja misalnya kasus yang diteliti oleh Khairunnisa pada tahun 2017, dilakukan di Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.⁴³ Ini menunjukkan bahwa praktik kawin lari di Kabupaten Gayo Lues pada umumnya menjadi satu praktik yang berlaku umum dan kasusnya terjadi di tiap tahun dan hampir di semua kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.

Mencermati uraian kasus-kasus kawin lari sebelumnya, serta faktor-faktor yang menyebabkan praktik kawin lari, maka dapat dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keadaan, di antaranya bahwa dalam hukum nikah, keberadaan wali dari perempuan wajib ada dan harus ada izin darinya. Hal tersebut telah ditetapkan dalam dalil-dalil hukum Islam, terutama dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya riwayat al-Turmuḏī sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَارَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهَذَا

⁴²Data diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang.

⁴³Khairunnisa, "Dampak Penerapan Adat Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues". *Skripsi*, (Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh), tahun 2017.

الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا اخْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَالِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ عَلَى حَدِيثِ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ. (رواه الترمذي).⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Abdullah bin al-Fadl dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Ini merupakan hadis hasan sahih. Syu'bah dan al-Tsauri meriwayatkan dari Malik bin Anas. Sebagian orang beralasan bolehnya nikah tanpa adanya wali dengan hadis ini, namun hadis ini sebenarnya tidak bisa dijadikan hujjah, karena telah diriwayatkan dari banyak jalur dari Ibn Abbas dari Nabi Saw: Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan wali. Demikian juga Ibn Abbas menfatwakan sesudah Nabi Saw bahwa tidak ada nikah kecuali dengan wali. Makna sabda Nabi Saw: Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Menurut kebanyakan ulama, wali tidak boleh menikahkannya kecuali atas dasar kerelaan dan perintahnya. Jika dia tetap dinikahkan, maka nikahnya adalah batal, sesuai hadis Khansa binti Khidam, yang mana ayahnya menikahkannya padahal dia adalah janda dan dia membenci hal itu. Maka Nabi Saw membatalkan nikahnya. (HR. al-Turmuzi).

Selain riwayat di atas, masih banyak riwayat yang serupa dalam dalam kitab hadis yang berbeda, seperti Ahma, Daru Quthni, Malik, dan banyak lainnya. Riwayat yang lain dapat ditemukan dalam kitab al-Baihaqi:

⁴⁴Abi 'Isa al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه البيهقي).⁴⁵

Dari Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali”. (HR. al-Baihaqī).

Dua riwayat hadis di atas cukup menegaskan posisi wali dan izinnya wali sangat penting dalam pernikahan. Jika tidak ada izin wali, maka legalitas nikah yang dilaksanakannya juga patut dipertanyakan. Keberadaan wali di dalam akad nikah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa hukum pernikahan itu sendiri. Bagaimana mungkin ketentuan teks nash yang secara tegas menyebutkan izin wali diperlukan dalam akan nikah justru ditiadakan. Oleh sebab itu, pada kasus-kasus kawin lari atau *kerje naek* sebagaimana ditemukan pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tentu tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab, izin wali dari perempuan tidak ada, ini dapat dipahami dari praktik kawin lari karena faktor tidak adanya restu dari orang tua.

Keadaan lainnya bahwa kawin lari tentu tidak sesuai dengan prinsip nikah yang dibangun dalam Islam. Idealnya bahwa hukum pernikahan dalam Islam harus diumumkan dan dianjurkan melaksanakan pesta pernikahan (*walimah al-‘urs*) meskipun sedikit, sebagaimana tercermin dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya riwayat Abū Dāwud:

⁴⁵Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Jilid 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 426.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِزْعٌ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمِيمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه أبو داود).⁴⁶

Dari Anas bahwa Rasulullah Saw melihat Abdurrahmān bin ‘Auf padanya terdapat bekas minyak *za’farān*. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah *walīmah*) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abū Dāwud).

Hadis di atas juga ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Arent Jan Weinsink menyebutkan hadis di atas ditemukan dalam riwayat al-Bukhārī, Muslim, Tirmizī, Ibn Mājah, Darimī, Mālik, dan Musnad Ibn Ḥanbal.⁴⁷ Hadis di atas jelas menyatakan seruan untuk mengadakan *walīmah* bagi pihak yang melakukan pernikahan. Hanya saja, di sini ditemui beda pendapat di kalangan ulama apakah perintah tersebut bermakna wajib atau hanya sekedar sunnah. Hal ini juga telah disinggung oleh al-Nawawī saat mengomentari riwayat hadis dalam kitab Muslim. Menurutnya, ulama masih berbeda dalam hal menyatakan wajib tidaknya menyelenggarakan *walīmah al-‘urs*.⁴⁸

Mengomentari hadis di atas, al-Ramlī, salah seorang ulama mazhab al-Syāfi’ī menyatakan makna “أَوْلِمَ” pada mata hadis bermakna menghidangkan jamuan (*walīmah*), sementara makna lafaz “وَلَوْ بِشَاةٍ” menunjukkan sedikit, maka kata “لَوْ” di sini berarti paling sedikit.⁴⁹ Al-Sindī juga mengomentari hal yang

⁴⁶Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420 H), hlm. 240.

⁴⁷Arent Jan Weinsink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 7, (Leiden: Madinah Leiden, 1936), hlm. 321.

⁴⁸Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 887.

⁴⁹Siyhābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz’ 9, (Riyadh: Dār al-Falāḥ, 2016), hlm. 398.

sama, bahwa makna “وَلَوْ بِشَاةٍ” pada hadis bermaksud meskipun sedikit.⁵⁰ Jadi, menyelenggarakan *walimah al-‘urs* seperti diperintahkan nabi di atas boleh dilaksanakan dengan sederhana, atau boleh juga mengadakan walaupun sedikit. Makna “walaupun hanya satu ekor kambing” merupakan satu pengibaratan dan bukan makna sebenarnya. Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat al-Bukhārī yang menceritakan tentang *walimah al-‘urs* Rasulullah Saw bersama Ṣafiyah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَزُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تَلِكُ وَوَلِيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. (رواه البخاري).⁵¹

Dari Anas bin Mālik ra berkata; Nabi Saw memasuki Khaibar. Tatkala Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau tentang kecantikan Ṣafiyah binti Huyayy bin Akhṭab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah Saw memilihnya untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Ṣafiyah hingga ketika kami sudah sampai di Saddar Rauhaa', dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: Persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu! Itulah walimah Rasulullah Saw dengan Ṣafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Mālik ra) berkata: Aku melihat Rasulullah Saw mengangkat dan memasukkan Ṣafiyah kedalam mantel di belakang lalu Beliau duduk di atas unta Beliau dan Beliau letakkan

⁵⁰ Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Mesir: Maktabah Līnah, 2010), hlm. 488.

⁵¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 416.

kaki Şafiyah di atas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai. (HR. Al-Bukhārī).


Menurut al-‘Ainī, makna “وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” seperti tersebut dalam hadis di atas yaitu jamuan makanan yang dihidangkan ketika pelaksanaan pesta nikah.⁵² Konteksnya memang diarahkan pada jamuan makanan pada pesta nikah Rasulullah Saw dengan Şafiyah. Dapat dimengerti, pelaksanaan *walimah al-‘urs* bukanlah ditetapkan dalam bentuk hadis *qawliyyah* saja seperti dipahami pada hadis riwayat Abū Dāwud sebelumnya, tetapi *walimah al-‘urs* bagian dari *fi’liyyah* Rasul. Dengan begitu, pelaksanaan pesta pernikahan sangat dianjurkan.

Dalam kasus kawin lari atau *kerje naek* yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang, tentu sangat jauh dari informasi hadis-hadis di atas. Praktik kawin lari dengan sendirinya tanpa dilakukan dengan mengumumkannya kepada masyarakat, dan tidak pula melakukan pesta pernikahan yang justru sangat dianjurkan dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka praktik kawin lari yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Atas dasar itu, maka hukum kawin lari atau *kerje naek* di Kecamatan Dabun Gelang tidak sah, sebab tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Dalil hukum tentang keberadaan wali tidak dipenuhi di dalam praktik *kerje naek*, demikian pula tidak ada pengumuman dari keluarga di kedua belah pihak yang sebetulnya sangat dianjurkan di dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep pernikahan yang ideal dalam Islam adalah pernikahan yang secara hukum memenuhi prinsip yang sudah dibangun sejak dari dulu, dan harus mempertimbangkan adanya tekstual dalil *naqli* yang mengharuskan pemenuhan unsur-unsur pernikahan. Kawain lari sebagaimana terjadi pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang

⁵²Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Şaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 75.

adalah salah satu fenomena pernikahan yang jauh dari pemenuhan prinsip Islam. Ketiadaan izin dari wali perempuan cukup menjelaskan bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum pernikahan Islam. Selain itu, pernikahan yang harusnya dilakukan dengan suka cita dan diumumkan kepada khalayak ramai justru disembunyikan. Ini tentang berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan, juga mengharuskan untuk bisa membuat jamuan makanan berupa *wailmah al-'ursy*. Meninggalkan prinsip-prinsip pernikahan justru akan menganulir peristiwa nikah yang dilakukan. Untuk itu, cukup disimpulkan bahwa pernikahan dengan proses kawin lari sebagaimana terjadi di Dabun Gelang tidak selaras dengan bangunan hukum pernikahan yang diajarkan dalam Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues ada tiga. *Pertama*, faktor tidak adanya restu dari orang tua. *Kedua*, faktor tingginya mahar dan uang hangus pada saat pelaksanaan pernikahan yang normal. *Tiga*, faktor pergaulan bebas sehingga pihak perempuan hamil di luar nikah. Ketiga faktor tersebut membuka peluang bagi laki-laki dan perempuan melakukan kawin lari. Kawin lari yang terjadi pada tahun 2017 berjumlah 3 kasus, di tahun 2018 berjumlah 4 kasus, dan di tahun 2019 sebanyak dua kasus.
2. Upaya yang dilakukan perangkat adat dalam mengatasi fenomena kawin lari (*kerje naek*) di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues ialah melalui jalan musyawarah kampung. Perangkat adat yang dikepalai oleh seorang *reje* (kepala desa) melakukan musyawarah adat dengan perangkat adat lain, yaitu *imem* (imam masjid), *petue* (tokoh adat), dan *rayat* (perwakilan masyarakat). Hasil keputusan musyawarah tersebut berupa pemberian sanksi kepada pelaku kawin lari berupa sanksi adat. Untuk laki-laki dikenakan satu ekor kambing dan gula-kopi, untuk perempuan dikenakan sanksi 16 bambu beras dan bumbu masak kambing.
3. Praktik kawin lari (*kerje naek*) yang ada di Kecamatan Dabun Gelang Kab. Gayo Lues tidak sesuai dengan hukum Islam, karena praktik kawin lari tidak menghadirkan wali atau tanpa izin dari wali mempelai perempuan. Kawain lari juga tidak memenuhi asas keterbukaan, pengumuman dan tidak melakukan pesta pernikahan yang justru sangat dianjurkan dalam Islam.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues beserta jajarannya, Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, dan dinas terkait perlu melakukan sosialisasi mengenai larangan melakukan praktik kawin lari. Upaya sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk penyebaran spanduk, surat, dan sebagainya, dengan harapan praktik kawin lari tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.
2. Perlu adanya upaya yang lebih serius lagi dari perangkat adat kampung dalam mencegah terjadinya praktik kawin lari. Selama ini, upaya yang dilakukan lebih kepada upaya repressif, yaitu upaya menindak pelaku kawin lari dengan menjatuhkan sanksi adat, namun belum ada langkah-langkah yang konkrit dari perangkat adat dalam melaksanakan upaya yang bersifat preventif, seperti memberikan pengarahan kepada masyarakat, mendatangkan penceramah, dan upaya-upaya lain yang dipandang perlu. Upaya preventif ini justru lebih ideal sehingga para pemuda dan pemudi tidak berani atau minimal secara moral adat dan hukum terbekali dengan baik.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian lebih jauh mengenai praktik kawin lari dengan skala yang lebih besar, dengan perspektif yang lebih komprehensif, seperti historis, sosiologis, filosofis maupun normatif. Hasil penelitian nantinya menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam mencegah terjadinya praktik kawin lari di tengah masyarakat Gayo Lues pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, Mesir: Mu’assasah al-Mukhtār, 2004.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua, Cet. 8 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz’ 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abī ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz’ 4, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt.
- Abī al-Ḥasan al-Sindī, *Fath al-Wadūd fī Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Mesir: Maktabah Līnah, 2010.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*, Juz 16, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz’ 7, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

- Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Jilid 6, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Achmad Slamet, *Metodologi Studi Islam: Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Agus Arifin, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Aḥmad al-Darwīsy, *al-Zawāj al-‘Urft*, Riyad: Dār al-‘Aṣimah, 2005.
- Aḥmad bin Idrīs al-Qurāfī, *al-Ẓakhīrah*, Juz’ 4, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali *Adhal* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Toha Putra, 1999.
- Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Alī Muḥammad al-Ṣallābī, *al-Daulah al-Ḥadīṣah al-Muslimah: Da’āimuhā wa Wazā’ifuhā*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arent Jan Weinsink, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 7, Leiden: Madinah Leiden, 1936.
- Arent Jan Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 3, Leiden: Brill, 1969.
- Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ḥabīb Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz’ 3, Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005.
- Happy Susanto, *Nikah Sirri! Apa Untungnya*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz’ 4, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.

- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām*, Juz 6, Riyadh: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 2011.
- Ibn Ishāq Ālu al-Syaikh, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Ibn Manzūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 9, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz’ 3, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Terj: A. Saefullah, Kamaluddin Sa’diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfī*, Juz’ 4, Jizah: Hajar, 1997.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 7, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. 3, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Terj: Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Jumhuriatul Wardani, *Adat Kawin Lari “Murariq” pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di Desa Sakta Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi: Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, tahun 2009.
- KBBI Online. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/praktik>, tanggal 19 September 2019.
- Khairunnisa, “Dampak Penerapan Adat Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kuta Panjang Kab. Gayo Lues”. *Skripsi*, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2017.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz’ 4, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 2000.
- Koentjaraningrat, *Kebinekaan Suku Bangsa dan Kebudayaan Indonesia* Bandung: Universitas Terbuka 2000.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.

- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl wal-Mukhtār*, Juz' 3, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid. 1, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010.
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'imma wa 'Ālim al-Madīnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003
- Muhammad Abdul Rauf, *The Islamic View of Women and the Family*, Second Edition, Kairo: Ministry of Waqfs, 1993.
- Muhammad Abdullah, *Pandangan Masyarakat terhadap Kawin Lari Paru De'ko Akibat Tingginya Mahar: Studi Kasus di Kabupaten Ende, Flores, NTT*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm Islām li al-Mujtama'*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965.
- Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muḥammad Baha'uddīn al-Qubbānī, *al-Faqr wa al-Ginā fī al-Qur'ān al-Karīm*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.

- Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Terj: Masykur AB, dkk, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Nābil Kāzim, *Kaifa Takhattiṭ Masyrū' Zawāj Nājih*, Terj: Ibn Abdil Jamil, Solo: Samudera, 2007.
- Muhammad Syaṭā al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Juz' 1, Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabīyyah, t. tp.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Na'im, *Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka 2019*, Gayo Lues: BPD-Badan Pusat Statistik, 2019.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- PNH. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rāghib al-Sirjānī, *Māzā Qaddam al-Muslimūn li al-Ālam Iṣāmāt al-Muslimīn fī al-Ḥaḍārah al-Insāniyyah*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Ratih, *Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus*” Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2017.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Bontokadaton, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hiukum, UIN Alauddin, tahun 2017.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Jakarta Alumni, 1978.
- Sudarmawan, *Pelaksanaan Kawin Lari sebagai Alternatif untuk Menerobos Ketidak-setujuan Orang Tua setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB*, Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009.
- Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000.

- Syarfuddīn Mūsā al-Ḥujāwī, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz' 3, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. tp.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 9, Riyadh: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Taufiq Muḥammad al-Syāwī, *Fiqh al-Syūrā wa al-Istisyārah*, Terj: Djamaluddin ZS, Jakarta: Gama Insani Press, 2013.
- Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- TO, Ihromi, ed, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Usmān bin Aḥmad, *Hidāyah al-Rāghib*, Juz' 3, Bairut: Muassasah al-Risālah, 2007.
- Vonny Purnamasari, *All About Love*, Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Haiyyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wizārāt al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu'āṣirah*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1911/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2019


T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairuddin, M. Ag
 b. Yuhansibar, M.Ag
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ramlah
N I M : 150101050
Prodi : HK
J u d u l : Fenomena Praktek Kawin Lari (Kerje Naek) di Masyarakat Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo Lues
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 9 Mei 2019
 Dekan

 Muhammad Sibidiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3713/Un.08/FSH.I/09/2019

12 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Panglima Linting Kec. Dabun Gelang, Gayo Lues
2. Rese/Tuha Peut Desa Pepalan Kec. Dabun Gelang, Gayo Lues
3. Imem Desa Panglima Linting Kec. Dabun Gelang, Gayo Lues
4. Petue Desa Badak Uken Kec. Dabun Gelang, Gayo Lues
5. Rayat Desa Sangir Kec. Dabun Gelang, Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ramlah
 NIM : 150101050
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
 Alamat : Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG
- KAMPUNG BLANG TEMUNG
Blang temung - 24456

Nomor : 135/BLT/GL/

12 November 2019

Lampiran : 1 (Sutu) Berkas

Hal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Ar-Raniry
Di

Tempat

Assalamualaikum
Dengan Hormat,


Berdasarkan dengan datangnya surat saudara dengan Nomor :3713/Un.08/FSH.I/09/2019 bahwa benar telah menghadap kepada kami, dan telah melaksanakan wawancara yang berhubungan dengan "**Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**".

Adapun yang telah menghadap kami adalah:

Nama : **RAMLAH**
Nim : 150101050
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Lingke

Demikianlah kami sampaikan surat balasan ini semoga bermanfaat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
kepala desa
KAMPUNG BLANG TEMUNG





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG
KAMPUNG PANGLIME LINTING
Panglime Linting - 24456

Nomor : 141/178/SK/PLL/2019

1 November 2019

Lampiran : 1 (Sutu) Berkas

Hal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Ar-Raniry

Di
Tempat

Assalamualaikum
Dengan Hormat,

Berdasarkan dengan datangnya surat saudara dengan Nomor : 3713/Un.08/FSH.I/09/2019 bahwa benar telah menghadap kepada kami, dan telah melaksanakan wawancara yang berhubungan dengan “Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues”.

Adapun yang telah menghadap kami adalah:

Nama : RAMLAH
Nim : 150101050
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Lingke

Demikianlah kami sampaikan surat balasan ini semoga bermanfaat atas perhatiannya kam ucapkan terimakasih.

Wassalam
kepala desa
KAMPUNG PANGLIME LINTING



Bandaruddin
BANDARUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG
KAMPUNG SANGIR
sangir - 24456

Nomor : 141 / 53 / BPP / SKR / GL 2019

4 November 2019

Lampiran : 1 (Sutu) Berkas

Hal : Balasan Permohonan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Ar-Raniry

Di

Tempat

Assalamualaikum

Dengan Hormat,

Berdasarkan dengan datangnya surat saudara dengan Nomor : 3713/Un.08/FSH.I/09/2019 bahwa benar telah menghadap kepada kami, dan telah melaksanakan wawancara yang berhubungan dengan **"Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues"**.

Adapun yang telah menghadap kami adalah:

Nama : RAMLAH
Nim : 150101050
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Lingke

Demikianlah kami sampaikan surat balasan ini semoga bermanfaat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
kepala desa
KAMPUNG SANGIR



AHMAD

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA





